



BUPATI BULELENG

Singaraja, 2 Oktober 2018

Kepada;

- Yth. 1. Seluruh Pimpinan SKPD
dilingkup Pemkab. Buleleng
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Bagian dilingkup
Setda Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 800/ 2938.1 / BKPSDM

TENTANG

NETRALITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, perlu ditegaskan kembali bagi seluruh penyelenggara pemerintahan baik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar selalu mempedomani aturan dibawah ini :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e) Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Kepada seluruh pimpinan unit kerja diwajibkan untuk :
 - a) Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai di unit kerjanya untuk memberikan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitas serta tidak melakukan mobilisasi pegawai di lingkungannya;
 - b) Melakukan pengawasan secara melekat dan berjenjang terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Pemilihan Umum, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

- c) Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dan sesuai kewenangannya yang dicatat dalam berita acara;
- d) Seluruh pegawai ASN Perangkat Daerah (PNS dan Tenaga Honorer/ Harian/Kontrak) agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bali;
2. Yth. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Ketua KPUD Kabupaten Buleleng;
6. Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.